



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elmi Wahyuni Als. Bu Anggi Binti Sahanudin ;
2. Tempat lahir : Situbondo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /29 Desember 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Puputan Rt.05 Rw.02 Kec.Bondowoso Kab. Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 Agustus 2018 ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELMI WAHYUNI als Bu ANGGI binti SAHANUDIN, bersalah melakukan Tindak Pidana "menjual minuman keras yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw



sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELMI WAHYUNI als Bu ANGGI binti SAHANUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti :

104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukuran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai Rp 170.000,- dirampas untuk Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ELMI WAHYUNI als Bu ANGGI binti SAHANUDIN pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di sebuah warung kopi Kel Kademangan Kec Bondowoso Kab Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi- bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya terdakwa memesan minuman keras (miras) kepada seseorang yang mengaku Mas Bali dengan jumlah 8 jerigen kemudian terdakwa bagi ke dalam botol plastic ukuran 600 ml. selanjutnya setiap botol yang berisi miras oplosan tersebut terdakwa jual dan tawarkan kepada orang lain di sebuah warung kopi milik Bu Mursid dengan harga tiap botolnya sebesar Rp 30.000,-. Bahwa miras oplosan yang terdakwa jual dan tawarkan ke orang lain berupa jenis arak bali. Bahwa terdakwa menggunakan botol plastic kosong ukuran 600 ml tanpa label dengan cara membeli di toko- toko plastic yang ada di Kab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dan Kab Situbondo. Bahwa terdakwa membeli miras oplosan jenis arak bali tersebut sudah sebanyak 5 kali yaitu pertama sebanyak 5 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 100.000,- kedua sebanyak 20 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 400.000,- ketiga sebanyak 2 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 2.300.000,- keempat 4 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 4.600.000,- dan kelima 6 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 6.900.000,-. Bahwa untuk setiap jerigen bisa menjadi 50 botol platsik ukuran 600 ml. bahwa setiap botolnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,-. Bahwa terdakwa tidak memberikan penjelasan terkait dengan bahaya yang mengancam jiwa dan kesehatan seseorang yang mengkonsumsi miras oplosan jenis arak bali tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap anggota Polres Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorius Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 8096/KKF/2018 tanggal 12 September 2018 kesimpula barang bukti nomor 3678/2018/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,10 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilio Agua Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap anggota Polres Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam.
  - Bahwa penjualan per botol terdakwa mendapat keuntungan Rp 5000,-
  - Bahwa sisa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa
  - Bahwa terdakwa menjual miras tersebut di warung milik Bu Mursid
  - Bahwa terdakwa berjualan kopi di warung dekat pasar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan miras tersebut dari orang yang bekerja sebagai sopir di Bali.
- Bahwa miras yang dijual oleh terdakwa tidak jelas kadar alkoholnya
- Bahwa miras yang dijual terdakwa membahayakan jiwa orang lain yang meminumnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Vandrika Erdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap anggota Polres Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam.
- Bahwa penjualan per botol terdakwa mendapat keuntungan Rp 5000,-
- Bahwa sisa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menjual miras tersebut di warung milik Bu Mursid
- Bahwa terdakwa berjualan kopi di warung dekat pasar
- Bahwa terdakwa mendapatkan miras tersebut dari orang yang bekerja sebagai sopir di Bali.
- Bahwa miras yang dijual oleh terdakwa tidak jelas kadar alkoholnya
- Bahwa miras yang dijual terdakwa membahayakan jiwa orang lain yang meminumnya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan Ahli ANDI SETIAWAN di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman di Dinas Kesehatan Bondowoso
- Bahwa menurut Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 bahwa minuman keras digolongkan menjadi 3 yaitu golongan A kadar alcohol maximal 5%, golongan B kadar alcohol maximal 20%, golongan C kadar alcohol 20% - 55% dan kadar tersebut sudah tertera dalam kemasan dan mendapatkan ijin dari BPOM
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tidak sesuai dengan standart edar terkait kebersihan produk dan dalam memproduksi produk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa miras yang dikonsumsi terus menerus akan terjadi disfungsi organ ginjal dan lambung sehingga mengganggu kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan perundang-undangan miras diedarkan kepada orang minimal usia 21 tahun, dilarang dikonsumsi oleh wanita hamil, dilarang dijual ke tempat-tempat pelayanan public seperti tempat peribadatan, sekolah, puskesmas dll

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan arak bali sejenis minuman keras (miras) kepada seseorang sopir yang mengaku berasal Bali dengan jumlah 8 jerigen kemudian terdakwa bagi ke dalam botol plastic ukuran 600 ml. selanjutnya setiap botol yang berisi miras oplosan tersebut terdakwa jual dan tawarkan kepada orang lain di sebuah warung kopi milik Bu Mursid dengan harga tiap botolnya sebesar Rp 30.000,-.

- Bahwa miras oplosan yang terdakwa jual dan tawarkan ke orang lain berupa jenis arak bali. Bahwa terdakwa menggunakan botol plastic kosong ukuran 600 ml tanpa label dengan cara membeli di toko-toko plastic yang ada di Kab Jember dan Kab Situbondo. Bahwa terdakwa membeli miras oplosan jenis arak bali tersebut sudah sebanyak 5 kali yaitu pertama sebanyak 5 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 100.000,- kedua sebanyak 20 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 400.000,- ketiga sebanyak 2 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 2.300.000,- keempat 4 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 4.600.000,- dan kelima 6 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 6.900.000,-.

- Bahwa untuk setiap jerigen bisa menjadi 50 botol plastic ukuran 600 ml. bahwa setiap botolnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,-

- Bahwa terdakwa tidak memberikan penjelasan terkait dengan bahaya yang mengancam jiwa dan kesehatan seseorang yang mengkonsumsi miras oplosan jenis arak bali tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap anggota Polres Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 liter, 270 buah botol kosong ukuran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau arak bali yang dijualnya adalah minuman keras yang berbahaya bagi kesehatan dan memabukkan walaupun terdakwa tidak mengetahui kandungan bahan-bahan apa yang terkandung dalam minuman arak bali tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 8096/KKF/2018 tanggal 12 September 2018 kesimpula barang bukti nomor 3678/2018/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,10 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan minuman arak bali sejenis minuman keras (miras) kepada seorang sopir yang mengaku berasal dari Bali dengan jumlah 8 jerigen kemudian terdakwa bagi ke dalam botol plastic ukuran 600 ml. selanjutnya setiap botol yang berisi miras oplosan tersebut terdakwa jual dan tawarkan kepada orang lain di sebuah warung kopi milik Bu Mursid dengan harga tiap botolnya sebesar Rp 30.000,-.

- Bahwa miras oplosan yang terdakwa jual dan tawarkan ke orang lain berupa jenis arak bali. Bahwa terdakwa menggunakan botol plastic kosong ukuran 600 ml tanpa label dengan cara membeli di toko- toko plastic yang ada di Kab Jember dan Kab Situbondo. Bahwa terdakwa membeli miras oplosan jenis arak bali tersebut sudah sebanyak 5 kali yaitu pertama sebanyak 5 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 100.000,- kedua sebanyak 20 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 400.000,- ketiga sebanyak 2 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 2.300.000,- keempat 4 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 4.600.000,- dan kelima 6 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 6.900.000,-.

- Bahwa untuk setiap jerigen bisa menjadi 50 botol platsik ukuran 600 ml. bahwa setiap botolnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw



- Bahwa terdakwa tidak memberikan penjelasan terkait dengan bahaya yang mengancam jiwa dan kesehatan seseorang yang mengkonsumsi miras oplosan jenis arak bali tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap anggota Polres Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukuran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau arak bali yang dijualnya adalah minuman keras yang berbahaya bagi kesehatan dan memabukkan walaupun terdakwa tidak mengetahui kandungan bahan-bahan apa yang terkandung dalam minuman arak bali tersebut ;
- Bahwa terdakwa tdak pernah menginformasikan kepada orang-orang mengenai efek samping minuman miras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa ELMI WAHYUNI als Bu ANGGI binti SAHANUDIN, dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ELMI WAHYUNI als Bu ANGGI binti SAHANUDIN, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2.menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan minuman keras (miras) kepada seseorang yang mengaku Mas Bali dengan jumlah 8 jerigen kemudian terdakwa bagi ke dalam botol plastic ukuran 600 ml. selanjutnya setiap botol yang berisi miras oplosan tersebut terdakwa jual dan tawarkan kepada orang lain di sebuah warung kopi milik Bu Mursid dengan harga tiap botolnya sebesar Rp 30.000,-.
- Bahwa miras oplosan yang terdakwa jual dan tawarkan ke orang lain berupa jenis arak bali. Bahwa terdakwa menggunakan botol plastic kosong ukuran 600 ml tanpa label dengan cara membeli di toko- toko plastic yang ada di Kab Jember dan Kab Situbondo. Bahwa terdakwa membeli miras oplosan jenis arak bali tersebut sudah sebanyak 5 kali yaitu pertama sebanyak 5 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 100.000,- kedua sebanyak 20 botol plastic ukuran 600 ml @ botol Rp 20.000,- = Rp 400.000,- ketiga sebanyak 2 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 2.300.000,- keempat 4 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 4.600.000,- dan kelima 6 jerigen ukuran 30 liter @ jerigen Rp 1.150.000,- = Rp 6.900.000,-.
- Bahwa untuk setiap jerigen bisa menjadi 50 botol plastik ukuran 600 ml. bahwa setiap botolnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,-. Bahwa terdakwa tidak memberikan penjelasan terkait dengan bahaya yang mengancam jiwa dan kesehatan seseorang yang mengkonsumsi miras oplosan jenis arak bali tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap anggota Polres Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, uang tunai Rp 170.000,-, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukuran 600 ml dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa hasil Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 8096/KKF/2018 tanggal 12 September 2018 kesimpulan barang bukti nomor 3678/2018/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,10 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah membuktikan bahwa terdakwa telah menjual arak bali dan terdakwa telah mengetahui arak bali termasuk minuman keras yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bahkan jiwa orang lain tetapi tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada orang-orang yang membelinya dengan demikian unsur “ menjual barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua, 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukuran 600 ml, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti tersebut senyatanya telah dipergunakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 unit Hp merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp 170.000,-, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimohonkan oleh PU dirampas untuk Negara dan senyatanya barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ELMI WAHYUNI als Bu ANGGI binti SAHANUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan orang dan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 104 botol miras oplosan, 1 kardus aqua 6 buah jerigen miras oplosan ukuran 30 liter, 3 buah jerigen kosong ukuran 30 liter, 270 buah botol kosong ukuran 600 ml, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit hp merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, SH dan Daniel Mario, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H.MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.